

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K A S M A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K H A R A P A N

b. Alamat : J L N . A L A M U N D A K M . 2 D

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A M

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U M B U

g. Kecamatan : S A T U I

h. Kelurahan : S U M B E R A P U M

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 1 2 2 9 - P N F 1 1

b. Tanggal : 2 2 0 9 2 0 1 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal : 2 2 0 9 2 0 1 1



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Bila mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/909 -PNFI/Disdikpora/2011

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) DAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca :**
1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/211-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) 1 NUSA INDAH dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.1/30/TK-01/Disdikpora/2011, tanggal 18 Juni 2011, dan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan TK Nusa Indah Nomor : 015/SKP/TK.NI/DS/99, tanggal 23 Juli 1999;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/142-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) 2 NUSA INDAH dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 001/TK 2 Nusa Indah/I/2011, tanggal 05 Januari 2011;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/152-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) TRISTANIA dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/50/TK-08/Disdikpora/2011, tanggal 01 Maret 2011, dan Surat Keterangan Ketua Yayasan PT. Sumpol Timber Nomor : 102151304006/TK/TRISTANIA/SPT/89, tanggal 17 Januari 1989;
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/146-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) FLAMBOYAN dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/12/TK-04/Disdikpora/2011, tanggal 10 Maret 2011, dan Surat Keputusan Ketua TP-PKK Kecamatan Satui Nomor : 04/KEP/PKK.KEC.STI/III/2010, tanggal 01 Maret 2011;
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPK Satui Nomor : 421.2/325-DS/UPK-Satui/Disdikpora/2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) GAWI MAKMUR KALIMANTAN dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK dari Ketua Yayasan PT. GMK SATUI ESTATE Nomor : 001/YGMK-TK/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010;

6. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/153-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) PERTIWI** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/48/TK-08/Disdikpora/2011, tanggal 01 Maret 2011;
7. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/212-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) KEMALA BHAYANGKARI 22** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 016/PEM/BB/2011, tanggal 25 April 2011,
8. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/141-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) MAWAR** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 001/PAUD MAWAR/I/2011, tanggal 05 Januari 2011, dan Surat Keputusan Ketua TP-PKK Desa Al-Kautsar Nomor : 01 TAHUN 2009/2010;
9. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/136-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) MUTIARA HATI** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 049/PAUD.MH-012/2011, tanggal 05 Januari 2011 dan Surat Keputusan Pimpinan Yayasan PKK Melati Nomor : 09/PKK-SKP/VII/2006, tanggal 17 Juli 2006;
10. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/143-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM ALWIYAH** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/0 TK.A/IV/2011, tanggal 01 April 2011 dan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar Nomor : 007/PP.A/010/VII/2006, 18 Juli 2006;
11. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/149-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) MUTIARA KASIH** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/68/TKMK/KB/2011, tanggal 01 Maret 2011;
12. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/140-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) BERSUJUD** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 400/02/Pem-SKP/2011, tanggal 30 Mei 2011 dan Surat Keputusan Pimpinan Yayasan PKK Bersujud Dusun II Desa Sekapuk Nomor : 11/PKK-SKP/IV/2007, tanggal 27 April 2007;
13. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/209-TK/UPTD-Satui/Disdikpora/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) HARAPAN SUMBER ARUM** dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1 /00 / TK / Disdikpora / 2011, tanggal 01

Januari 2011 dan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Sumber Arum Nomor : 421.2/05/SD-/DS/KP/2011, tanggal 17 Juli 2010;

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD Formal, Non Formal dan Informal baru;
 - bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, maka perlu dikeluarkan Nomor Statistik Taman Kanak-kanak (NSTK) dan surat izin operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :**
- Undang-undang Dasar 1945.
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk TK Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian TK Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

- Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE.
- Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader.
- Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di TK Swasta tersebut.

TIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 Juli 2011



KEPALA DINAS,

DR. H. MUHAMMAD AMIN, MM
NIP. 19570728 198703 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPTD Satui.
4. Taman Kanak-kanak (TK) yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU
 Nomor : 421.1/229 - PNFI/Disdikpora/2011

DAFTAR TK DAN KB YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA PAUD	NOMOR STATISTIK TK	NOMOR INDUK TK	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK 1 NUSA INDAH	002151004001	002401	Jl. Jambud RT.11 Desa Sungai Danau	SATUI
2	TK 2 NUSA INDAH	002151004002	002402	Jl. Menur RT.10 Desa Wonorejo	SATUI
3	TK TRISTANIA	002151004003	002403	Jl. Impres RT.03 RW.02 Desa Satu Timur	SATUI
4	TK FLAMBOYAN	002151004004	002404	Jl. Korea No.218 RT.32 Desa Makmur Mulia	SATUI
5	TK GMK	002151004007	002407	Jl. Provinsi Km.174 Desa Al- Kautsar	SATUI
6	TK PERTIWI	002151004008	002408	Jl. Poros Transmigrasi RT.07 Desa Satu Timur	SATUI
7	TK KEMALA BHAYANGKARI 22	002151004009	002409	Jl. Provinsi Km.167 Desa Sungai Danau	SATUI
8	TK MAWAR	002151004011	002411	Jl. Mawar RT.06 Desa Al- Kautsar	SATUI
9	TK MUTIARA HATI	002151004012	002412	Jl. Provinsi Km.183 Desa Sekapuk	SATUI
10	TK ISLAM ALWIYAH	002151004013	002413	Jl. Provinsi Km.176 RT.02 Desa Al-Kautsar	SATUI
11	TK MUTIARA KASIH	002151004015	002415	Jl. Poros RT.03 Desa Jombang	SATUI
12	TK BERSUJUD	002151004019	002419	Jl. Provinsi Km.185 RT.06/III Desa Sekapuk	SATUI
13	TK HARAPAN SUMBER ARUM	002151004023	002423	Jl. Alamunda Km.20 Desa Sumber Arum	SATUI

Ditetapkan di Batulicin
 pada tanggal 22 Juli 2011



Drs. H. MUHAMMAD AMIN, MM
 NIP. 19570728 198703 1 004